



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN
ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PERADILAN
ANAK**

Made Indri Wulandari¹⁾, Anak Agung Adi Lestari²⁾

^{1,2.)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: adilestari@unmas.ac.id

Abstract

Legal protection efforts for children are very important to ensure that their rights are guaranteed and they do not experience additional trauma from the judicial process. Based on the conditions in several scientific work reports and in the case of decision Number 16/Pid. sus-Anak/2021/PN Dps, the author found that there was no mention of the role of assisting children as victim witnesses, which is certainly contrary to legal norms and regulations. The focus of the research problem is legal protection for assisting children as victim witnesses, as well as the process of protecting children as victim witnesses in assistance by related institutions. The research uses empirical legal research. The research results show that the role of related institutions in assisting children as victim witnesses, especially those carried out by UPTD PPA, shows that there is assistance for children as victim witnesses. However, legal protection for assisting children as victim witnesses has not been fully effective because law enforcers still ignore the role of assisting children as victim witnesses so that assistance is rarely provided in the juvenile justice process.

Keywords : *Children, Child Protection, Witness and Victim Protection.*

Abstrak

Upaya Perlindungan hukum bagi anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak mereka terjamin dan tidak mengalami trauma tambahan dari proses peradilan. Berdasarkan kondisi dalam beberapa laporan karya ilmiah dan dalam kasus putusan Nomor 16/Pid. sus-Anak/2021/PN Dps, penulis menemukan tidak disebutkan adanya peran pendampingan terhadap anak sebagai saksi korban yang tentu bertentangan dengan norma dan peraturan undang-undang. Fokus masalah penelitian adalah perlindungan hukum terhadap pendampingan anak sebagai saksi korban, serta proses perlindungan anak sebagai saksi korban dalam pendampingan oleh lembaga – lembaga terkait. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan, peran lembaga – lembaga terkait dalam pendampingan anak sebagai saksi korban khususnya yang dilakukan oleh UPTD PPA menunjukkan bahwa adanya pendampingan terhadap anak sebagai saksi korban. Namun perlindungan hukum terhadap pendampingan anak sebagai saksi korban belum sepenuhnya berjalan efektif karena para penegak hukum masih mengesampingkan adanya peran pendampingan terhadap anak sebagai saksi korban sehingga jarang dilakukannya pendampingan pada proses peradilan anak.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Perlindungan Saksi dan Korban

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan utama dari negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang tersirat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- IV. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara saat ini sangat diperlukan terlebih saat ini terdapat banyak kasus tindak pidana yang dimana Saksi dan Korban perlu mendapatkan perlindungan hukum oleh lembaga – lembaga hukum terkait guna menyelaraskan antara hukum dan hak asasi manusia.

Perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali dengan

cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak – hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara beserta penyelenggara kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak – hak asasi kemanusiaan tersebut.¹ Maraknya kasus yang terjadi dan melibatkan anak – anak sebagai korban tindak pidana, seharusnya anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dan dijaga haknya bukan menjadikannya sebagai korban dalam kasus tindak pidana di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pengaturan Pasal 28 b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ;

¹ Nova Ardianti Suryani, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang –**

Undang Perlindungan Anak, Jurnal Media Of Law And Sharia, Volume 2 Nomor 1, hlm.135.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin pada saat anak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk menjamin serta memastikan terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang seharusnya serta yang terpenting mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), peradilan pidana anak merupakan proses yang seringkali hanya

berorientasi pada penegakan secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan dan hak anak.²

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.³ Dalam peradilan pidana terdapat proses pembuktian dalam perkara bagian ini termasuk penting karena hasil dari pembuktian akan dipergunakan sebagai dasar

² Vivi Arfiani Siregar, 2020, **Perspektif Restorative Justice Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Jurnal Hukum Das sollen, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Volume 4 Nomor 1, hlm 11.

³ Azwad Rachmat Hambali, 2019, **Pnerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jurnal Balitbang Hukum dan Ham, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Volume 13 Nomor 1, hlm 17

Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara.⁴ Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dimata hukum dan keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan yang menentukan, dengan pembuktian inilah akan ditentukan, bersalah atau tidak nya terdakwa di depan persidangan.⁵ Suatu Peristiwa Pidana yang melibatkan seorang anak sebagai korbannya, ia dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan tentunya hal ini harus sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam Pengaturan Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa ;

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri”.

Kedudukan Anak sebagai saksi dalam proses peradilan memerlukan perlindungan baik dari segi apapun terutama kesehatan mentalnya karena belum sepantasnya anak berhadapan langsung dengan hukum seperti di dalam peradilan. Perlindungan memberikan rasa aman terhadap anak di dalam memberikan keterangan sehingga perlindungan memiliki arti sebagai upaya atau cara untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan kepada Saksi Anak dalam persidangan untuk mengungkap suatu fakta.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas menyatakan bahwa;

“Ayat (1) Dalam Sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping,

⁴ Waluyadi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Bandung, CV Mandar Maju, 1999 hal.103

⁵ Billy Stevanus Bulahari, Wempie Kumendong, Franky R. Mewengkang, 2022,

Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimen, Volume 11 No.5, hlm 1.

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

“Ayat (2) Dalam hal orangtua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan hukum lainnya dan/ atau Pembimbing Kemasyarakatan”.

Jurnal dan karya ilmiah hukum yang penulis baca, salah satunya berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana yaitu, Erwin Asmadi menyatakan bahwa Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Pengaturan Pasal 91 Undang – Unadang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak saksi terkait kedudukannya sebagai saksi dapat dimintakan untuk dilindungi

oleh instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.⁶

Contoh kasus di Pengadilan Negeri Denpasar putusan Nomor 16/Pid.sus-Anak/2021/PN Dps pelaku anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban, bahwa anak berkonflik dengan hukum berumur 16 tahun laki – laki melakukan tindak pidana dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban dan/ atau anak saksi melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sehingga menyebabkan anak korban mengalami tekanan mental.⁷ Berdasarkan dengan putusan tersebut tidak dijelaskan bahwa dalam perkara ini anak korban didampingi oleh Penasehat Hukum, Advokat/ Konsultasi Hukum, maupun Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Satuan Bakti Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Denpasar dan Unit

⁶ Erwin Asmadi, 2020, **Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 2, hlm.54

⁷ Pengadilan Negri Denpasar, Putusan No. 16/Pid.sus-Anak/2021/PN Dps, hlm.2.

Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang dimana seharusnya dalam perkara ini anak saksi yang menjadi korban mendapat pendampingan dari lembaga terkait.

Diperlukannya perlindungan saksi kepada anak yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan, Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai cara yang bertujuan untuk mencegah, memberdayakan, serta merehabilitasi anak yang mengalami perlakuan yang salah dari berbagai faktor resiko yang akan terjadi.⁸ Selama proses pembuktian di persidangan, seharusnya anak sebagai saksi korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan didalam persidangan dari lembaga atau instansi yang terkait didalamnya guna menjaga dan melindungi kesehatan mental atau ketakutan yang anak saksi alami, tapi fakta yang terjadi anak saksi dalam proses pemeriksaan hingga ke tahap persidangan jarang didampingi tenaga

profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, dalam hal ini akan membuat anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak akan tertekan dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak dan juga terutama terhadap kesaksian anak di persidangan yang mana kesaksian anak tersebut akan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁹

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode ini bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesis yang dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan

⁸ Matthew Jeremy Sibarani, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang**, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9 No. 8, hlm.1417

⁹ Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jurnal Al-Qadau, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, Volume 7 Nomor 2, hlm3.

sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.¹⁰

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi HAM Internasional) dan memikul tanggung jawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.¹¹

Ratri Novita dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan anak di indonesia medefinisikan anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara.

Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak – anak. Secara yuridis setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak – anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.¹² Jaminan dari perlindungan anak di Indonesia harus diberlakukan secara optimal dan penegakannya harus sesuai dengan peraturan serta undang – undang yang berlaku di Indonesia.

Ibu Aline Oktavia Kurnia, S.H., Mkn. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar beliau mengatakan pada saat wawancara bahwa pendampingan terhadap anak saksi sebagai korban sangat penting adanya, karena dalam peraturan undang – undang dijelaskan bahwa

¹⁰ Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Aninda Allayna Sururi Irawan, 2021, **Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali**, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3, Nomor 1, hal. 85.

¹¹ Anak Agung Adi Lestari, 2019, **Pencegahan Trafiking Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban**, *Jurnal Hukum Saraswati*, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 1 Nomor 1, hlm 109

¹² Ratri Novita Erdianti, 2020, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, UMM Press, Malang, hlm 1.

anak saksi mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan pendampingan dari lembaga atau pekerja sosial, tapi kenyataannya jika berbicara fakta beliau mengatakan bahwa jarang adanya pendampingan terhadap saksi anak sebagai korban khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar.¹³ Hal ini nyatanya bertentangan dengan norma atau aturan hukum dengan perilaku masyarakat yang menganggap bahwa pendampingan saksi anak sebagai korban sering kali dianggap tidak terlalu penting, pada contoh putusan (Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps) yang penulis gunakan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa anak pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Advokat, Pembimbing Masyarakat dan Orang tua pelaku, sedangkan untuk anak saksi korban pelecehan seksual tidak disebutkan adanya pendampingan oleh lembaga terkait khususnya Pekerja Sosial (Peksos).

Jaminan perlindungan anak yang menjadi saksi korban dalam proses persidangan telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi korban tertuang dalam Pasal 90 ayat 1 butir b yang menyebutkan;

“Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social”

Jaminan keselamatan diperlukan bagi seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana, sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban.¹⁴ Tentunya jaminan keselamatan pada anak yang menjadi saksi korban memberikan peran penting untuk anak yang memberikan kesaksiannya pada saat di persidangan karena seharusnya seorang anak apalagi yang

¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, 28 Juni 2024, pukul 08.00 WITA

¹⁴ Anang Sugondo Mahakam, 2019, **Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban**

Dalam Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa, Jurnal Of Law, Fakultas Hukum.Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Volume 5 Nomor 2, hlm22

menjadi korban tindak pidana pelecehan memiliki trauma serta tekanan dalam dirinya apalagi jika ia harus bertemu dengan pelaku, oleh karena itu jaminan keselamatan pada anak saksi korban sangat amat diperlukam dan diperhatikan adanya.

Keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian yang diberikan pihak korban, kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang termuat dalam persidangan sehingga apabila saksi lenyap makan akan terhalangnya barang bukti yang diperlukan di dalam peradilan pidana. Sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak yang menjadi saksi untuk dapat memberikan kesaksiannya yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Ketentuan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak saksi dikualifikasikan sebagai Anak

yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5, anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Ketika seorang anak saksi memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memerintahkan agar kepentingan terbaik bagi anak saksi diperhatikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang – Undang Sistmem Peradilan Pidana Anak.

Proses peradilan pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban atau anak saksi untuk selalu hadir dalam persidangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Aline Oktavia

Kurnia, S.H., Mkn. Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar beliau mengatakan bahwa ketika anak saksi atau anak korban hadir dalam persidangan, para hakim tidak menggunakan atribut persidangan dan posisi antara hakim dan saksi anak sejajar agar saksi anak tidak merasa adanya perbedaan dan ketakutan pada saat memberikan keterangan atau kesaksian di dalam persidangan.¹⁵ kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak saksi adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab juga dilakukan dengan cara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan nyaman dan harus menggunakan Bahasa yang dimengerti oleh anak.

Ibu Aline Oktavia Kurnia, S.H., Mkn. Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada saat wawancara juga menerangkan bahwa pada saat awal proses persidangan

anak saksi sudah terlebih dahulu bertemu dan adanya pendampingan dari peksos atau pekerja sosial yang bertugas untuk mendampingi dan memastikan kebutuhan daripada saksi anak yang menjadi korban agar terjaminnya perlindungan terhadap anak.¹⁶

Keterkaitan dengan isu hukum bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga terkait haruslah mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak di atas pertimbangan lainnya. Dengan demikian para penegak hukum tidak bisa mengesampingkan dari adanya pendampingan anak sebagai saksi korban, diperlunya pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan anak sebagai saksi korban. Data lapangan yang penulis dapatkan dari UPTD PPA memberikan arti bahwa pada setiap kasus yang melibatkan anak diperlukannya pendampingan pada setiap proses peradilan anak. Ini mencakup memastikan bahwa anak merasa aman, didengar, dan

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, 28 Juni 2024, pukul 08.00 WITA

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, 28 Juni 2024, pukul 08.00 WITA

diperlakukan dengan penghargaan selama proses persidangan. Pendekatan responsif juga menuntut agar sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak yang unik, baik dari segi psikologis maupun perkembangan mereka. pentingnya sistem pendampingan atau dukungan bagi anak-anak sebagai saksi korban.

2. Proses Perlindungan Pendampingan Anak Sebagai Saksi Korban Oleh Lembaga – Lembaga Terkait Di Dalam Peradilan

Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satupun kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari hukum.¹⁷

Dalam konteks perlindungan anak sebagai saksi korban, lembaga pekerja sosial memiliki peran penting

dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada anak-anak selama proses hukum. Friedman menekankan bahwa lembaga pekerja sosial haruslah berperan sebagai mediator antara anak korban dengan sistem hukum, menyediakan bimbingan praktis, dukungan emosional, dan advokasi untuk memastikan kepentingan anak terlindungi secara menyeluruh.

Pentingnya keterlibatan komunitas dalam mendukung perlindungan anak sebagai saksi korban. Lembaga pekerja sosial, sebagai bagian dari komunitas, diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, dan organisasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak selama proses hukum. Tidak hanya mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku kejahatan tetapi juga rehabilitasi korban, termasuk upaya untuk mengembalikan kesejahteraan dan kepercayaan diri anak korban setelah mengalami pengalaman yang traumatis. Kekurangan dalam sistem

¹⁷ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom, Kadek Apriliani, Sandy Annisa Unzila, Gusti Ayu Eka Widian, 2022, **Hak Perempuan Dalam**

Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 4 Nomor 2, hlm 193

hukum yang mungkin mempengaruhi perlindungan anak sebagai saksi korban. Hal ini dapat meliputi lambatnya proses hukum, kurangnya sumber daya untuk menyediakan pendampingan yang memadai, atau kekurangan pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus anak dalam pengaturan hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Advokat/Konselor Hukum di UPTD PPA, Ibu Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak korban terutama korban kekerasan seksual amat sangat penting, bahwa korban berhak untuk memohon kepada lembaga baik pemerintahan ataupun swasta untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum, karena Unit PPA sendiri memiliki kewenangan penting untuk menangani kasus seperti ini, disamping itu pendampingan diperlukan agar anak yang menjadi korban bisa kembali menemukan jati dirinya dan tidak

dibayang – bayangkan dengan masalah yang ia sedang hadapi.¹⁸ Prosedur pemberian pelayanan oleh PPA memiliki tahapan yang harus diikuti korban atau pelapor karena hal ini menjadi syarat untuk korban atau pelapor mendapatkan pendampingan.

Ibu Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H selaku Advokat/Konselor Hukum di UPTD PPA pada saat wawancara beliau mengatakan UPTD PPA dalam penanganannya mendampingi anak korban dari awal persidangan sampai akhir tahap persidangan, bahkan pada saat adanya pelaporan mereka akan langsung melakukan pemeriksaan dan bertemu terlebih dahulu dengan anak korban sebelum anak korban beracara di persidangan, Unit PPA juga membantu apabila anak korban merasa malu untuk bersekolah unit ppa akan melapor ke Dinas Pendidikan dan apabila anak korban memiliki keluhan lain dan tidak ingin bertemu orang lain, Unit PPA akan membujuk dan mendampingi anak korban sesuai dengan tugas dan

¹⁸ Wawancara dengan Advokat/Konselor Hukum di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD

PPA) Kota Denpasar, 1 July 2024, pukul 14.45 WITA

peranan mereka yang dimana mereka akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar anak korban merasa aman dan nyaman sehingga memudahkannya memberikan kesaksian di dalam persidangan.

Simpulan penelitian kurang adanya kesadaran anatara para penegak hukum untuk mentaati dan merealisasikan aturan tersebut dalam perilaku di masyarakat, dari hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan negeri denpasar beliau menyatakan bahwa jarang dilakukannya pendampingan terhadap anak sebagai saksi korban

D Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pendampingan anak sebagai saksi korban di persidangan dalam keterkaitan teori Fitzgerald kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Sehingga pentingnya mengedepankan hak – hak dan kepentingan anak, guna

menjaga perlindungan hukum terhadap pendampingan anak tersebut.

2. Proses perlindungan anak sebagai saksi korban oleh lembaga terkait dalam pendampingan di peradilan menjadi sangat penting. Teori Lawrence Meir Friedman Dalam proses perlindungan anak sebagai saksi korban menyatakan bahwa berhasilnya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum sehingga anak berhak untuk didampingi oleh orang yang dipercayai Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Saran

1. Kepada Masyarakat, hendaknya Anak sebagai saksi korban harus mendapat perhatian dari pemerintah berkaitan dengan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, psikologi dan kehidupan sosial serta dapat bekerjasama dengan lembaga terkait agar anak menjadi saksi korban mulai dari tahap penyelidikan hingga selesai dapat kembali lagi ke kehidupan sosialnya sehari - hari tanpa rasa ketakutan.

2. Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak diharapkan tidak menge-sampingkan hak dan kebutuhan anak sebagai saksi korban serta memastikan proses hukum ber-jalan dengan baik, bukan hanya menuntut pelaku kejahatan tetapi untuk memastikan bahwa korban anak-anak mendapatkan pen-dampingan hukum dan keadilan yang pantas.

Daftar Pustaka

Buku

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Mandar Maju.

Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang.

Jurnal

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom, Kadek Apriliani, Sandy Annisa Unzila, Gusti Ayu Eka Widian, 2022, *Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 4 Nomor 2.

Anak Agung Adi Lestari, 2019, *Pencegahan Trafiking Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 1.

Azward Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Balitbang Hukum dan Ham, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Volume 13 Nomor 1.

Anang Sugondo Mahakam, 2019, *Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa*, Jurnal Of Law, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Volume 5 Nomor 2.

Billy Stevanus Bulahari, Wempie Kumendong, Franky R. Mewengkang, 2022, *Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Volume 11 No.5.

- Erwin Asmadi, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 2.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Aninda Allayna Sururi Irawan, 2021, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Primo Indo Ikan*, Pelabuhan Benoa Bali, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 3 Nomor 1.
- Matthew Jeremy Sibarani, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 9 No. 8.
- Nova Ardianti Suryani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Media Of Law And Sharia, Volume 2 Nomor 1.
- Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Al-Qadau, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, Volume 7 Nomor 2.
- Vivi Arfiani Siregar, 2020, *Perspektif Restorative Justice Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana diIndonesia*, Jurnal Hukum Das sollen, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Volume 4 Nomor 1.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang

– undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 atas perubahan Undang –

Undang No 32 Tentang

Perlindungan Anak, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5606.